2017

PERDAIS DIY NO.3, LD 2017/NO. 12, TLD NO. 12, 43 HLM.

## PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu membentuk Peraturan Daerah Istimewa tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2017; PP No. 31 Tahun 1950; Perda No. 1 Tahun 2013; Perdais No. 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perdais No. 1 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang objek kebudayaan; perencanaan; pemeliharaan; pengembangan; pengelolaan; tugas dan wewenang; penghargaan; peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten; dan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan. Masa jabatan keanggotaan Dewan Kebudayaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**CATATAN** 

- Perdais ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2017.
- Dewan Kebudayaan yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah Istimewa ini tetap melaksanakan fungsinya sampai dengan dibentuknya Dewan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa ini.
- Dewan Kebudayaan harus terbentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah Istimewa ini.
- Pada saat Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pendidikan Berbasis Budaya, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Istimewa ini.
- Penjelasan: 19 hlm.